



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;

- f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara;
- j. Kelompok Sub Substansi adalah Kegiatan atau Tugas Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda;
- k. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebakaran.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### *Bagian Kesatu* Kedudukan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam menyiapkan kebijakan teknis, dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadam kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
  - e. Bidang Operasional dan Penyelamatan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

*Bagian Kesatu*  
Kepala Dinas

Pasal 9

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, menetapkan kebijakan teknis dan program strategis, memimpin dan mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Pemadaman kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang Kebakaran;

- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan pakaian dinas, peralatan operasional personil;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat Dinas;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

#### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Pemadam Kebakaran

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan pemerintah daerah di bidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan, operasional, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Dinas;
- b. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pemadam kebakaran, meliputi peningkatan sumber daya satuan pemadam kebakaran serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. penyusunan petunjuk teknis dilingkup satuan pemadam kebakaran, pelaksanaan pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana alam dan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas;
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran serta berkoordinasi dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
  - a. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;
  - b. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, mengidentifikasi, pengendalian dan Melaporkan Pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional serta perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran;



- (2) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengumpulkan dan mengolah data/informasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran.

*Bagian Keempat*

Bidang Pencegahan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun rencana program dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengawasan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, Pencegahan dan Pengawasan;
- b. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pembinaan, Pencegahan dan Pengawasan;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengawasan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan;
  - b. Seksi Pengawasan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf c, merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Pembinaan dan Pengawasan, Mengevaluasi, serta Melaporkan Pelaksanaan Tugas dalam Pencegahan Kebakaran;
- (2) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan umum pada kegiatan Pengawasan serta melaksanakan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan kebakaran;

*Bagian Kelima*

Bidang Operasional dan Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan program, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi Operasi, seksi Penyelamatan dan seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Operasional dan Penyelamatan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Operasional dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Operasional dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 24

- (1) Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasi;
  - b. Seksi Penyelamatan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan.

### Pasal 25

- (1) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Operasi;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan;
  - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. Melakukan Koordinasi dengan pihak pihak terkait;
  - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Seksi Operasi;
  - h. Menyiapkan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas pelaksanaan operasi pemadaman;
  - i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan Operasi Pemadaman;
  - j. Menyiapkan kegiatan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - k. Menyiapkan, pengendalian kegiatan unit-unit operasional, pos cabang pembantu, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - l. Menyiapkan kegiatan penyusunan saran tindak, taktik dan strategi operasi;
  - m. Menyiapkan kegiatan analisis dan evaluasi data hasil pengujian di laboratorium maupun pengamatan dilapangan;
  - n. Menyiapkan kegiatan simulasi skenario investigasi kebakaran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi;
  - o. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Operasi;
  - p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasi;
  - q. Menyiapkan Penilaian Kinerja Pegawai dalam Lingkup Tanggungjawabnya;
  - r. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi;
  - s. Menyiapkan Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas Seksi Operasi;
  - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas.
- (2) Seksi Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penyelamatan;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan;
  - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
  - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. Melakukan Koordinasi dengan pihak pihak terkait;

- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Seksi Operasi;
- h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan – bahan berbahaya, bencana dan bantuan layanan medis darurat Ambulans;
- i. Menyiapkan kegiatan pemberian bantuan Operasi Penyelamatan;
- j. Menyiapkan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesiapan petugas penyelamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi data dan informasi seksi penyelamatan;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan seksi penyelamatan;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penyelamatan;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas.

*Bagian Keenam*  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

#### *Bagian Ketujuh*

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas Jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
- (3) Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan Surat Tugas.
- (6) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Uraian tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II-b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III-a atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III-b atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IV-a atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 27 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *H*

  
H. RUKSAMIN *H*

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 27 Januari 2022

*H* SEKRETARIS DAERAH, *R*

  
H. M. KASIM PAGALA *H*

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 448


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA, *H*

*H. RUKSAMIN R*  
H. RUKSAMIN R *af*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 27 Januari 2022  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA

1. Bidang Pemadam Kebakaran, mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
  - 1.1. Kelompok Sub Substansi Peralatan dan Perbekalan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan;
    - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
    - c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan pemadam kebakaran;
    - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pendayagunaan relawan;
    - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan;
    - f. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
    - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pencegahan dan Pengawasan mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
  - 2.1. Kelompok Sub Substansi Pengadaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan;
    - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
    - c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses pengadaan dan pemeliharaan;
    - d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
    - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Operasional dan Penyelamatan mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:

3.1. Kelompok Sub Substansi Komunikasi Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. melakukan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan menganalisis;
- e. melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan komunikasi operasional dan penyelamatan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS SUB KOORDINATOR  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA


- I. Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- III. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing (Kepala OPD) melalui Surat Tugas.

KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.

- III. Dalam hal tidak terdapat Pejabatn Fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II, maka Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan Jenjang Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan Angka Kredit 25 % (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN. 